



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 492 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DESA BERSIH NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 8. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

- Memperhatikan :
1. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 – 2024;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Instansi Pemerintah, tanggal, 17 Oktober 2017;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 355/9042/SJ kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia Perihal Pencegahan Penyalagunaan Narkotika di Desa, tanggal 26 Oktober 2018;
 4. Keputusan Bupati Nomor 277 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan;

5. Keputusan Bupati Nomor 278 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Tingkat Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Keputusan Bupati Nomor 279 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Bersih Narkoba Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Keputusan Bupati Nomor 410 Tahun 2022 tentang Penetapan Kelurahan/Desa Sebagai Lokasi Program Desa Bersih Narkoba Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 – 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA BERSIH NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Desa sebagai lokasi Program Desa Bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.
- KEDUA : Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Desa Saiyong Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai pemenang dan penerima penghargaan Desa Bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2025 atas keberhasilannya dalam :
- a. melaksanakan program pencegahan penyalahgunaan narkoba secara konsisten dan berkelanjutan;
 - b. membangun partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dari narkoba;
 - c. mencapai hasil nyata dengan tidak adanya kasus penyalahgunaan narkoba dalam kurun waktu tertentu; dan
 - d. pemerintah desa berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba kepada masyarakat melalui papan reklame berupa pembuatan baliho tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan narkoba di lingkungan Desa Saiyong.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda Dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.